



P U T U S A N

Nomor 147/PID/ 2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN ALIAS REIN;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam, Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

Nama lengkap : **REZI DARISE ALIAS REZI;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 27 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Datu Adam, Kelurahan Luwuk,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE, saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama terdakwa REZI DARISE ALS REZI dan MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan *"KADRI SINI BERKELAHI INTAH (AYO)"* dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN ALIAS REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN kembali kerumahnya masing-masing,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULKADRI, diperoleh kesimpulan :
 1. Korban Laki- laki, dua puluh tahun
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kanan
 - b. Luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan
 - c. Luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.
 3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZI DARISE** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Datu Adam, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Salon Dania di Jl Datu adam Kel Luwuk kec luwuk Kab Banggai saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE,saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY bersama Terdakwa II REZI DARISE

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS REZI dan Terdakwa II MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN sedang duduk-duduk didepan salon dania sambil menenggak minuman keras jenis Cap tikus kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Januari sekitar jam 01.00 wita saksi ZULKADRI ALS KADIRO lewat didepan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan berhenti di halaman depan rumahnya untuk memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN memanggil saksi ZULKADRI ALS KADIRO dan mengatakan "KADRI SINI BERKELAHI INTAH (AYO)" dan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mendatangi Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN dengan maksud untuk menanyakan apa maksud dari perkataannya tersebut namun terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN langsung berdiri lalu berjalan turun dari tangga mendekati saksi ZULKADRI ALS KADIRO yang sedang di jalan raya dan melakukan pemukulan kepada saksi ZULKADRI ALS KADIRO menggunakan tangan kiri terkepal mengenai bagian pelipis sebelah kanan yang mengakibatkan saksi ZULKADRI ALS KADIRO mengalami luka pada pelipis sebelah kanannya sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO melakukan perlawanan namun pada saat itu Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI menendang saksi ZULKADRI ALS KADIRO dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sehingga saksi ZULKADRI ALS KADIRO terjatuh dalam selokan air dan setelah itu saksi YUSRIL DG PALALLO ALS ALE dan saksi SALAHUDDIN MUSAWI ARDA BILLY Alias BILLY serta beberapa orang yang sudah tidak diketahui namanya meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi ZULKADRI ALS KADIRO, Terdakwa II REZI DARISE ALS REZI dan Terdakwa I MOH. PANGERAN ISLAM IKSAN Alias REIN kembali kerumahnya masing-masing,

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai No Reg/RM : 00-031802 tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZULKADRI, diperoleh kesimpulan :
 1. Korban Laki- laki, dua puluh tahun
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kanan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PAL



b. Luka memar pada pelipis kanan dan pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan

c. Luka lecet pada punggung kanan, pada pinggang sebelah kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan pada anggota gerak bawah kiri.

3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM IKSAN ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 147/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk NO REG.PERK.PDM-26/P.2.1.1/Eoh.2/05/2023, tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN bersama-sama dengan Terdakwa II REZI DARISE* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.
2. 2.1 Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama *Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN* berada dalam tahanan dan dengan perintah *Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN* agar tetap ditahan.
2.2 Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa II REZI DARISE* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama *Terdakwa II REZI DARISE* berada dalam tahanan dan dengan perintah *Terdakwa II REZI DARISE* agar tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar *Terdakwa I MOH PANGERAN ISLAM ALS REIN dan Terdakwa II REZI DARISE* membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 31/AKTA.PID/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Terdakwa I Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/2023/ PN Lwk tanggal 18 September 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 20 September 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/AKTA.PID/2023/PN Lwk;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Terdakwa I Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein dan Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa I yaitu Terdakwa I pada pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA, saat Saksi Muhammad Zulkadri menghampiri Terdakwa Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein yang saat itu sedang bersama Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi dan Saksi Salahuddin Musawi Arda Billy dan belum sempat Saksi Muhammad Zulkadri berkata-kata, tiba-tiba Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan langsung memukul Saksi Muhammad Zulkadri dengan menggunakan tangan mengenai pelipis sebelah kanan Saksi Muhammad Zulkadri, dan kemudian Saksi Muhammad Zulkadri dan Terdakwa I Moh Pangeran Islam Iksan Alias Rein berkelahi dengan saling memukul, kemudian Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi berusaha untuk meleraikan mereka, namun karena tidak berhasil meleraikan mereka, Terdakwa II Rezi Darise Alias Rezi pun kemudian menendang Saksi Muhammad Zulkadri, begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I **Moh.Pangeran Islam Iksan Alias Rein** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 107/Pid.B/ 2023/ PN Lwk tanggal 18 September 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 oleh kami Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mariati S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

Toto Ridarto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

T T D

Mohammad Basir, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T T D

Mariati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)